

PENGELOLAAN DANA DESA PANDEYAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN: TINJAUAN ASPEK AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK

Steelyana Indriasari¹, Heppy Purbasari², Devi Puspita Sari³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani^{1,3}, Universitas Muhammadiyah Surakarta²

e-mail: steelyana.indriasari@gmail.com

Diterima: 23/06/2026; Direvisi: 01/09/2026; Diterbitkan: 16/09/2026

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa karena pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, berdasarkan aspek akuntabilitas sektor publik pada Tahun Anggaran 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kaur keuangan, dan aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka akuntabilitas sektor publik Mardiasmo yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Pandeyan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat aspek akuntabilitas telah diterapkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan fungsi manajemen, realisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Namun, aspek transparansi masih perlu diperkuat, terutama dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan capaian program kepada masyarakat. Dengan demikian, penguatan keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan Dana Desa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik di Desa Pandeyan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

Accountability is an essential aspect of Village Fund management because village governments are required to account for the use of public resources to the community in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze Village Fund management in Pandeyan Village, Jatinom District, Klaten Regency, based on the dimensions of public sector accountability during the 2023–2024 fiscal years. This study employed a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the village head, head of financial affairs, and village officials directly involved in Village Fund management, selected using the *snowball sampling* technique. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on Mardiasmo's public sector accountability framework, which includes accountability for probity and legality, managerial accountability, program accountability, and policy accountability. The findings indicate that Village Fund management in Pandeyan Village was carried out through the stages of planning, implementation, administration, and reporting in accordance with applicable regulations. The four dimensions of accountability were implemented through regulatory compliance, the performance of managerial functions, the realization of development and community empowerment programs, and policies directed toward community needs and improved public services. However, transparency remains an area requiring improvement, particularly regarding the dissemination of information on Village Fund utilization and program achievements to the community. Therefore, strengthening information disclosure and public access to Village Fund management information is necessary to improve public accountability in Pandeyan Village.

Keywords: Accountability, Village Fund, Village Fund Management

Copyright (c) 2024 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

 <https://doi.org/10.51878/academia.v6i4.12959>

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Kewenangan tersebut sekaligus menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat menjadikan partisipasi dan pengawasan masyarakat sebagai unsur penting dalam tata kelola desa (Asmawati & Basuki, 2019).

Akuntabilitas menjadi prinsip penting karena Dana Desa merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan sumber daya, pencapaian program, dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004; Mardiasmo, 2009). Pengelolaan keuangan desa juga perlu didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014). Dari perspektif kinerja sektor publik, pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2013).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Rahmawati et al., 2023; Mispa et al., 2025). Kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sulistiyowati & Prasetyo, 2025). Pada konteks lain, pengelolaan Dana Desa telah diarahkan pada pemenuhan aspek akuntabilitas dan transparansi, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan penguatan pada keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Dalipang et al., 2019; Dungir et al., 2023).

Selain kapasitas aparatur, tata kelola Dana Desa juga dipengaruhi oleh partisipasi, kepemimpinan, dan pengawasan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Sarinastiti & Bhilawa, 2023). Penelitian Ningtias et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai ketentuan, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi juga masih ditemukan pada beberapa desa sehingga keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pengelolaan menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola (Murapi et al., 2025; Suni, 2025). Kajian mengenai Desa Kalikotes di Kabupaten Klaten juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Heni & Wibowo, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi mengenai keuangan desa secara lebih sistematis (Nasution & Budianto, 2025). Pemanfaatan teknologi juga perlu didukung oleh kemampuan aparatur agar informasi dan proses administrasi keuangan

dapat digunakan secara efektif (Gulo & Kakisina, 2023; Salsabila et al., 2024). Dengan demikian, akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui kelengkapan administrasi, tetapi perlu disertai kemampuan aparatur dalam mengelola dana dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat berbeda pada setiap desa. Kompetensi aparatur menjadi salah satu aspek yang menentukan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Karatuan et al., 2026). Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari kepatuhan terhadap ketentuan, proses manajerial, pelaksanaan program, hingga kebijakan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk melihat apakah pengelolaan dana tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kondisi serupa menjadi penting untuk dikaji di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Berdasarkan pengamatan awal, informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan capaian program belum sepenuhnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban kebijakan. Kajian pada tingkat desa menjadi penting karena karakteristik pengelolaan, kapasitas aparatur, dan mekanisme pengawasan dapat menghasilkan tingkat akuntabilitas yang berbeda.

Berdasarkan kerangka akuntabilitas sektor publik Mardiasmo (2009), penelitian ini memandang akuntabilitas melalui empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa secara lebih komprehensif, baik dari aspek kepatuhan dan administrasi maupun pencapaian program serta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten pada tahun 2023–2024 ditinjau dari aspek akuntabilitas sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023–2024. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengelolaan Dana Desa dan pertanggungjawaban pemerintah desa berdasarkan aspek akuntabilitas sektor publik. Analisis difokuskan pada empat dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan aparatur desa yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan Dana Desa. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban Dana Desa selama Tahun Anggaran 2023–2024.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan aparatur desa untuk

memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah APBDesa, laporan realisasi anggaran, dokumen perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024.

Data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan empat dimensi akuntabilitas sektor publik yang menjadi fokus penelitian. Data mengenai realisasi anggaran juga dianalisis dengan membandingkan jumlah anggaran dan realisasi pada setiap program untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program Dana Desa. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan Dana Desa Pandeyan Tahun Anggaran 2023–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, pada Tahun Anggaran 2023–2024 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, Ketua RT, Ketua RW, dan pihak kecamatan. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Pandeyan menggunakan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak desa. Kaur Keuangan menjelaskan bahwa setiap penggunaan anggaran disertai dokumen administrasi dan bukti transaksi sebagai bagian dari proses penatausahaan. Pelaporan dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap APBDesa dan laporan realisasi anggaran, terdapat lima kelompok program utama yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023–2024. Besaran anggaran dan realisasi pada masing-masing program menunjukkan adanya perbedaan tingkat penyerapan antara tahun 2023 dan 2024. Rincian anggaran dan realisasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pandeyan Tahun Anggaran 2023–2024

Program	2023 Anggaran	2023 Realisasi	2023 (%)	2024 Anggaran	2024 Realisasi	2024 (%)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp556.474.137	Rp535.136.700	96%	Rp611.157.816	Rp563.708.559	92%
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp1.683.176.600	Rp1.581.903.155	94%	Rp976.974.390	Rp859.387.390	88%
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp128.945.000	Rp117.043.360	91%	Rp228.970.500	Rp225.671.800	99%
Pemberdayaan Masyarakat	Rp145.617.326	Rp133.387.000	92%	Rp389.506.397	Rp372.956.700	96%

Program	2023 Anggaran	2023 Realisasi	2023 (%)	2024 Anggaran	2024 Realisasi	2024 (%)
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp211.140.51 8	Rp180.000. 000	85%	Rp104.700.00 0	Rp104.700.00 0	100 %

Sumber: APBDesa Pandeyan Tahun Anggaran 2023–2024.

Berdasarkan Tabel 1, tingkat realisasi anggaran pada lima program menunjukkan variasi antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, persentase realisasi tertinggi terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 96%, sedangkan persentase terendah terdapat pada program Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar 85%. Pada tahun 2024, persentase realisasi tertinggi terdapat pada program Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar 100%, sedangkan persentase terendah terdapat pada program Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 88%.

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Pandeyan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa terlebih dahulu dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran dilengkapi dengan bukti transaksi dan dokumen administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, Ketua RT, Ketua RW, dan pihak kecamatan. Dalam proses tersebut, usulan kegiatan dibahas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa didukung oleh dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan realisasi. Dokumen yang digunakan antara lain RPJMDes, RKPDDes, APBDesa, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Ketersediaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa disertai dengan pencatatan administratif atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan dilakukan melalui pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing aparatur desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, proses perencanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDDes serta hasil musyawarah desa. Rencana kegiatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam APBDesa sebagai dasar pelaksanaan dan penganggaran kegiatan desa.

Kaur Keuangan menjelaskan bahwa pengelolaan administrasi keuangan dilakukan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan secara berkala. Aparatur yang terlibat dalam kegiatan juga bertanggung jawab menyiapkan dokumen pendukung penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa melakukan koordinasi antaraparatur untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pemerintahan dan pelayanan desa tetap berjalan selama pelaksanaan program Dana Desa. Aparatur desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan, termasuk dalam pelaksanaan musyawarah desa, administrasi keuangan, dan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara juga

menunjukkan bahwa selama pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024 tidak terdapat kendala berarti yang dilaporkan oleh aparatur desa dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Akuntabilitas Program

Hasil dokumentasi APBDesa dan laporan realisasi menunjukkan bahwa Dana Desa Pandeyan digunakan untuk lima kelompok program, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak desa. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran desa. Rincian masing-masing program berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Kegiatan Program Dana Desa Pandeyan Tahun 2023–2024

Program	Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional perkantoran, penghasilan tetap dan tunjangan aparatur, ATK, rapat, dan koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pemberian honor guru, kegiatan Posyandu, pembangunan dan perbaikan jalan, pengaspalan, betonisasi, dan pembangunan talut
Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Hansip dan Linmas serta kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan kegiatan PKK, Desa Layak Anak, dan dukungan bagi penyandang disabilitas
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	BLT, penguatan relawan bencana, serta pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi APBDesa Pandeyan Tahun 2023–2024.

Berdasarkan Tabel 2, penggunaan Dana Desa mencakup kegiatan pemerintahan, pembangunan fisik dan pembangunan manusia, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, serta penanganan kondisi darurat. Pada bidang pembangunan, kegiatan tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan talut, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Posyandu dan pemberian honor guru. Pada bidang pemberdayaan, kegiatan diarahkan pada penguatan PKK, Desa Layak Anak, dan dukungan bagi penyandang disabilitas.

Pada program penanggulangan bencana, hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran digunakan antara lain untuk pemberian BLT, pembentukan dan penguatan relawan bencana, serta penyediaan peralatan penanggulangan bencana. Peralatan tersebut antara lain gergaji mesin, kapak, dan peralatan untuk penanganan pohon tumbang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung respons pemerintah desa terhadap kondisi darurat yang terjadi di wilayah desa.

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perubahan tingkat realisasi antarprogram pada tahun 2023 dan 2024. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalami penurunan realisasi dari 94% pada tahun 2023 menjadi 88% pada tahun 2024. Sebaliknya, program Pembinaan Kemasyarakatan meningkat dari 91% menjadi 99%, program Pemberdayaan Masyarakat meningkat dari 92% menjadi 96%, dan program Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa meningkat dari 85% menjadi 100%.

Akuntabilitas Kebijakan

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa mempertimbangkan usulan masyarakat dalam menentukan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan dan APBDesa sebagai dasar pelaksanaan program.

Kepala Desa juga menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan fasilitas desa, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas Desa Pandeyan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut terlihat dari tidak adanya program bantuan rumah karena anggaran desa diarahkan pada kegiatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat lain yang dinilai lebih prioritas.

Hasil wawancara dengan aparatur desa menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa memberikan manfaat terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Perbaikan fasilitas desa mendukung kegiatan pemerintahan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi. Selain itu, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan memberikan dukungan terhadap aktivitas sosial masyarakat.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan aparatur desa menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Informasi mengenai penggunaan anggaran, kebijakan yang ditetapkan, dan capaian program belum seluruhnya disampaikan secara optimal melalui ruang publik yang mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penelitian dalam aspek akuntabilitas kebijakan karena berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian administrasi dan realisasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan proses, program, dan kebijakan kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif Mardiasmo (2009), akuntabilitas sektor publik mencakup akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka untuk melihat sejauh mana pemerintah Desa Pandeyan menjalankan kewenangannya dalam mengelola Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum keempat dimensi telah diterapkan, meskipun aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat masih memerlukan penguatan.

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan serta kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pandeyan telah menjalankan pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan dokumen perencanaan serta penganggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Proses perencanaan juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, RT, RW, dan pihak kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah desa, tetapi melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai unsur.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Prasetyo et al. (2023) pada Desa Jurug yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai Dana Desa, tidak adanya penyalahgunaan jabatan dan *mark up* anggaran, serta kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan dokumentasi penggunaan anggaran

merupakan unsur penting dalam membangun akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, terdapat perbedaan pada aspek keterbukaan informasi karena Desa Pandeyan masih menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan administratif di Desa Pandeyan telah berjalan, tetapi perlu diikuti dengan keterbukaan informasi yang lebih mudah diakses publik.

Temuan tersebut juga memperkuat pandangan Mahmudi dalam Prasetyo et al. (2023) bahwa akuntabilitas administratif diperlukan untuk mencegah penyimpangan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam konteks Desa Pandeyan, keberadaan dokumen perencanaan, bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dapat ditelusuri. Akan tetapi, keberadaan dokumen internal belum sepenuhnya menunjukkan transparansi apabila informasi tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat secara memadai. Oleh karena itu, akuntabilitas kejujuran dan hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh publik.

Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial menurut Mardiasmo (2009) berkaitan dengan kemampuan organisasi sektor publik dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta mempertanggungjawabkan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pandeyan telah menerapkan fungsi manajemen dalam pengelolaan Dana Desa melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Perencanaan kegiatan mengacu pada RPJMDes dan RKPDes serta dituangkan dalam APBDDesa. Pembagian tugas aparatur juga dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing sehingga proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Karatuan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial aparatur Desa Kalemago diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban program Dana Desa. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya integritas, disiplin, koordinasi, dan pengawasan aparatur dalam pengelolaan program pembangunan desa. Kondisi yang relatif sama ditemukan di Desa Pandeyan, terutama dalam pembagian tugas dan koordinasi aparatur dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan internal aparatur menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan proses pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian juga sejalan dengan Dalipang et al. (2019) yang menegaskan bahwa akuntabilitas manajerial dapat dilihat dari kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan program, melaksanakan kegiatan, melakukan administrasi keuangan, dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat. Pada Desa Pandeyan, fungsi tersebut terlihat dari adanya dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan laporan realisasi anggaran. Pengelolaan yang terstruktur tersebut membantu pemerintah desa menghubungkan antara rencana kegiatan dengan penggunaan anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas manajerial di Desa Pandeyan telah didukung oleh mekanisme kerja dan administrasi yang relatif tertata.

Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas program menekankan pada kemampuan organisasi publik dalam memastikan bahwa program yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan, sesuai kebutuhan, dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa Pandeyan digunakan untuk lima kelompok program, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan

mendesak desa. Program-program tersebut diarahkan pada kebutuhan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan manusia dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dilihat dari realisasi anggaran, sebagian besar program memiliki tingkat penyerapan di atas 90%. Pada tahun 2023, realisasi tertinggi terdapat pada program penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 96%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi tertinggi terdapat pada program penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar 100%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang direncanakan telah digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan. Namun, tingkat realisasi anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program karena pencapaian akuntabilitas juga perlu dilihat dari kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan manfaat yang dihasilkan.

Pada program pembangunan desa terdapat penurunan realisasi dari 94% pada tahun 2023 menjadi 88% pada tahun 2024. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan berkurangnya anggaran program pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan kapasitas pembiayaan pembangunan dan prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2024. Di sisi lain, program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan tingkat realisasi masing-masing dari 91% menjadi 99% dan dari 92% menjadi 96%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa bersifat dinamis dan mengikuti prioritas serta kondisi kebutuhan desa pada masing-masing tahun anggaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Heni dan Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban serta tingkat realisasi program desa. Hasil penelitian juga mendukung Rahayu dan Fettry yang menyatakan bahwa efektivitas program Dana Desa berkaitan dengan ketepatan sasaran, ketepatan pelaksana, dan keberhasilan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Desa Pandeyan, program yang dilaksanakan telah diarahkan pada kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan kondisi darurat. Dengan demikian, akuntabilitas program tidak hanya tercermin dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian program dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang ditetapkan, termasuk tujuan, alasan pengambilan keputusan, sasaran, serta dampak kebijakan bagi pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Pandeyan diarahkan pada kebutuhan dan prioritas masyarakat melalui proses musyawarah desa. Kebijakan tersebut menghasilkan berbagai kegiatan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penggunaan Dana Desa telah berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan tersebut sejalan dengan Karatuan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat desa dapat dipertanggungjawabkan melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi bentuk keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap publik. Hal ini juga sesuai dengan Mahmudi (2013) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas kebijakan merupakan tanggung jawab lembaga publik atas kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan

dampaknya bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks Desa Pandeyan, proses musyawarah telah menjadi mekanisme untuk menghubungkan kebijakan penggunaan Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas kebijakan masih memiliki aspek yang perlu diperkuat, yaitu transparansi informasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak cukup hanya dilibatkan dalam proses musyawarah, tetapi juga perlu memperoleh informasi mengenai penggunaan Dana Desa, kebijakan yang ditetapkan, serta hasil program yang telah dilaksanakan. Keterbatasan penyampaian informasi dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan transparansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kebijakan di Desa Pandeyan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Pandeyan telah memenuhi unsur utama akuntabilitas sektor publik, terutama dari aspek kepatuhan hukum, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, dan orientasi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, temuan mengenai keterbatasan transparansi menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena pertanggungjawaban publik tidak berhenti pada tersedianya dokumen dan terlaksananya program. Akuntabilitas juga membutuhkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, penguatan mekanisme publikasi dan akses informasi mengenai Dana Desa menjadi langkah penting untuk melengkapi praktik akuntabilitas yang telah berjalan di Desa Pandeyan.

KESIMPULAN

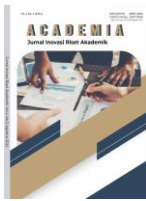
Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023–2024 secara umum telah memenuhi aspek akuntabilitas sektor publik menurut Mardiasmo, yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, manajerial, program, serta kebijakan. Pengelolaan dana telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Program yang dibiayai Dana Desa juga telah diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Meskipun demikian, aspek transparansi masih perlu diperkuat, terutama dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil kegiatan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Pandeyan disarankan meningkatkan keterbukaan informasi melalui media yang mudah diakses masyarakat, memperkuat dokumentasi dan publikasi laporan pengelolaan Dana Desa, serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Dalipang, M. I., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. B. (2019). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4), 4907–4916. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/25470>

- Dungir, Y. M., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1139–1146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45711>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Heni, D. A., & Wibowo, P. (2022). Mengamati akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes Klaten.
- Karatuan, S. S., Suraeda, S., & Fitriana, F. (2026). Analisis kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa Kalemago Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2610–2617. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10654>
- Mahmudi. (2013). *Manajemen kinerja sektor publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mispa, S., Mannang, A., & Rahmawati. (2025). Pengaruh kompetensi aparatur desa, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Tangible Journal*, 10(2), 469–484. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.712>
- Murapi, I., Atirah, & Astarini, D. A. O. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan deskriptif asosiatif. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (JISAMAR)*, 9(2), 723–736. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1851>
- Nasution, I. R., & Budianto. (2025). Analisis sistem informasi dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun). *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 19(1), 523–530. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5903>
- Ningtias, P. M., Kusuma, D. W., & Ningsih, W. F. (2024). Analisis pengelolaan dana desa di Desa Balung Kulon. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(1), 62–75. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i1.1827>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JI@P)*, 12(2), 227–234. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9010>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Salsabila, A., Hasanuddin, H., & Rusdin, R. B. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 6(1), 47–63. <https://doi.org/10.55100/administrator.v6i1.83>
- Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L. (2023). Kepemimpinan kepala desa dan pengawasan masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2). <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26417>



- Sulistyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2025). Akuntabilitas dana desa: Kajian terhadap peran kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur desa. *Jurnal Akunida*, 11(1), 16–28. <https://doi.org/10.30997/jakd.v11i1.18887>
- Suni, G. (2025). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mendukung program pemerintah berbasis *Sustainable Development Goals* pada Desa Haumeni Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 54–61. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/5963>